

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. LATAR BELAKANG MASALAH**

Indonesia merupakan negara kepulauan yang terdiri atas beribu pulau dan dua pertiga wilayahnya adalah perairan dan terletak pada lokasi yang sangat strategis karena berada di persilangan rute perdagangan dunia. Posisi strategis Indonesia harus bisa dimanfaatkan secara maksimal sebagai modal dasar pembangunan nasional berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 untuk mewujudkan Indonesia yang aman, damai, adil, dan demokratis serta meningkatkan kesejahteraan rakyat, sehingga perlu disusun sistem transportasi nasional yang efektif dan efisien dalam menunjang dan sekaligus menggerakkan dinamika pembangunan.

Transportasi merupakan sarana untuk memperlancar roda perekonomian, memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa. Pentingnya transportasi tersebut tercermin pada penyelenggaraannya yang mempengaruhi semua aspek kehidupan bangsa dan negara serta semakin meningkatnya kebutuhan jasa angkutan bagi mobilitas orang dan barang dalam negeri serta ke dan dari luar negeri. Selain itu, transportasi juga berperan sebagai penunjang, pendorong, dan penggerak bagi pertumbuhan daerah yang memiliki potensi sumber daya alam yang besar tetapi belum berkembang dalam upaya peningkatan dan pemerataan pembangunan serta hasil-hasilnya.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Penjelasan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran.

Percepatan pembangunan infrastruktur perlu dilakukan mengingat merupakan salah satu aspek penting dalam mempercepat proses pembangunan nasional dan sebagai roda penggerak pertumbuhan ekonomi suatu negara. Pemerintah melalui Kementerian Perhubungan terus melakukan pembangunan infrastruktur yang salah satunya yaitu pembangunan pelabuhan laut sebagai tanggung jawab pemerintah bagi warga negaranya. Pembangunan infrastruktur tersebut dapat dilakukan melalui proyek Pemerintah Pusat atau Daerah yang dibiayai oleh Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN)/Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) dimana sumber dana yang digunakan melalui rupiah murni atau pinjaman luar negeri, atau melalui proyek Badan Usaha Milik Negara (BUMN)/Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang dibiayai oleh anggaran perusahaan sesuai dengan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) yang disetujui oleh Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara/Pemerintah Daerah. Pembangunan infrastruktur memiliki karakter khusus yaitu diperlukan investasi yang besar, waktu yang diperlukan untuk pembangunan konstruksi infrastruktur biasanya diatas lima tahun, dan memerlukan masa pengembalian investasi yang panjang serta seringkali menimbulkan permasalahan yang berkaitan dengan lingkungan dan regulasi pemerintah.

Terkait dengan masalah regulasi, pemerintah menerbitkan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran yang materi muatannya mengatur 4 (empat) unsur yang terkandung didalamnya yakni angkutan di

perairan, kepelabuhanan, keselamatan dan keamanan pelayaran, serta perlindungan lingkungan maritim yang diuraikan sebagai berikut<sup>2</sup>:

- a. pengaturan untuk bidang angkutan di perairan memuat prinsip pelaksanaan asas *cabotage* dengan cara pemberdayaan angkutan laut nasional yang memberikan iklim kondusif guna memajukan industri angkutan di perairan, antara lain adanya kemudahan di bidang perpajakan, dan permodalan dalam pengadaan kapal serta adanya kontrak jangka panjang untuk angkutan;

Dalam rangka pemberdayaan industri angkutan laut nasional, dalam Undang Undang ini diatur pula mengenai hipotek kapal. Pengaturan ini merupakan salah satu upaya untuk meyakinkan kreditor bahwa kapal Indonesia dapat dijadikan agunan berdasarkan peraturan perundang-undangan, sehingga diharapkan perusahaan angkutan laut nasional akan mudah memperoleh dana untuk pengembangan armadanya;

- b. pengaturan untuk bidang kepelabuhanan memuat ketentuan mengenai penghapusan monopoli dalam penyelenggaraan pelabuhan, pemisahan antara fungsi regulator dan operator serta memberikan peran serta pemerintah daerah dan swasta secara proporsional di dalam penyelenggaraan kepelabuhanan;
- c. pengaturan untuk bidang keselamatan dan keamanan pelayaran memuat ketentuan yang mengantisipasi kemajuan teknologi dengan mengacu pada konvensi internasional yang cenderung menggunakan peralatan

---

<sup>2</sup> Penjelasan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran.

mutakhir pada sarana dan prasarana keselamatan pelayaran, di samping mengakomodasi ketentuan mengenai sistem keamanan pelayaran yang termuat dalam “*International Ship and Port Facility Security Code*”; dan

- d. pengaturan untuk bidang perlindungan lingkungan maritim memuat ketentuan mengenai pencegahan dan penanggulangan pencemaran lingkungan laut yang bersumber dari pengoperasian kapal dan sarana sejenisnya dengan mengakomodasikan ketentuan internasional terkait seperti “*International Convention for the Prevention of Pollution from Ships*”.

Di era sekarang tantangan transportasi laut nasional akan semakin besar. Tuntutan untuk menyediakan konektivitas nasional yang efisien dalam rangka pengurangan biaya logistik nasional akan menjadi agenda nasional. Rencana Presiden terpilih 2015-2019 untuk mewujudkan tol laut sebagai tulang punggung konektivitas nasional dan menjadikan Indonesia sebagai poros maritim dunia, mengharuskan adanya perubahan besar dalam pola penyelenggaraan transportasi laut selama ini, baik dari sisi penyediaan infrastruktur pelabuhan, penataan jaringan, maupun dalam sistem pengusahaannya.<sup>3</sup>

---

<sup>3</sup> *Jokowi dan Program Tol Laut*, diunduh dari [www.kompasiana.com/gerrisetia](http://www.kompasiana.com/gerrisetia), tanggal 2 Desember 2017.

Kehadiran pelabuhan yang memadai berperan besar dalam menunjang mobilitas barang dan manusia. Pelabuhan menjadi sarana paling penting untuk menghubungkan antar pulau maupun antar negara. Pelabuhan merupakan salah satu rantai perdagangan yang sangat penting dari seluruh proses perdagangan, baik itu perdagangan antar pulau maupun internasional. Pelabuhan juga dapat merangsang pertumbuhan kegiatan ekonomi, perdagangan dan industri di wilayah penyangganya (*hinterland*). Namun pelabuhan tidak menciptakan kegiatan tersebut, melainkan hanya melayani tumbuh dan berkembangnya kegiatan tersebut. Kegiatan-kegiatan seperti itulah yang meningkatkan peran pelabuhan dari hanya sebagai tempat berlabuhnya kapal menjadi pusat kegiatan ekonomi. Pelabuhan menjadi sarana bangkitnya perdagangan antar pulau bahkan antar negara, pelabuhan pada suatu daerah akan lebih menggairahkan perputaran roda perekonomian, berbagai jenis usaha akan tumbuh mulai dari skala kecil sampai dengan usaha skala internasional, harga-harga berbagai jenis produk akan lebih terjangkau mulai dari produksi dalam negeri sampai dengan luar negeri.

Dengan semakin berkembangnya kegiatan ekonomi pada suatu daerah yang ditandai dengan semakin bergairahnya perputaran roda perekonomian dan bertambahnya pendapatan masyarakat maka akan semakin membutuhkan pembangunan infrastruktur yang bermanfaat sebagai sarana untuk mobilitas manusia dan barang, terutama untuk mobilitas barang yang lebih banyak diangkut melalui pelabuhan. Oleh karenanya maka pengembangan infrastruktur pelabuhan menjadi suatu hal yang wajib untuk dilaksanakan.

Penyelenggara Pelabuhan berperan sebagai wakil Pemerintah untuk memberikan konsesi atau bentuk lainnya kepada Badan Usaha Pelabuhan untuk melakukan kegiatan pengusahaan di pelabuhan yang dituangkan dalam bentuk perjanjian. Kegiatan pengusahaan di pelabuhan terdiri atas penyediaan dan/ atau pelayanan jasa kepelabuhanan dan jasa terkait dengan kepelabuhanan. Penyediaan dan/ atau pelayanan jasa kepelabuhanan meliputi penyediaan dan/ atau pelayanan jasa kapal, barang dan penumpang yang terdiri atas penyediaan dan/atau pelayanan jasa dermaga untuk bertambat, penyediaan dan/atau pelayanan pengisian bahan bakar dan pelayanan air bersih, penyediaan dan/atau pelayanan fasilitas naik turun penumpang dan/atau kendaraan, penyediaan dan/atau pelayanan jasa dermaga untuk pelaksanaan kegiatan bongkar muat barang dan peti kemas, penyediaan dan/atau pelayanan jasa gudang dan tempat penimbunan barang, alat bongkar muat, serta peralatan pelabuhan, penyediaan dan/atau pelayanan jasa terminal peti kemas, curah cair, curah kering, dan Ro-Ro, penyediaan dan/atau pelayanan jasa bongkar muat barang, penyediaan dan/atau pelayanan pusat distribusi dan konsolidasi barang, dan/ atau penyediaan dan/atau pelayanan jasa penundaan kapal.<sup>4</sup> Kegiatan penyediaan dan/ atau pelayanan jasa kepelabuhanan dilaksanakan oleh Badan Usaha Pelabuhan sesuai dengan jenis usaha yang dimilikinya pada pelabuhan yang diusahakan secara komersial, sedangkan pada pelabuhan yang belum diusahakan, kegiatan

---

<sup>4</sup> Pasal 90 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran.

penyediaan dan/ atau pelayanan jasa kepelabuhanan dilaksanakan oleh Unit Penyelenggara Pelabuhan.

Sesuai ketentuan Pasal 91 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 diatur bahwa kegiatan penyediaan dan/atau pelayanan jasa kepelabuhanan pada pelabuhan yang diusahakan secara komersial dilaksanakan oleh Badan Usaha Pelabuhan sesuai dengan jenis izin usaha yang dimilikinya. Selanjutnya Pasal 92 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 diatur bahwa kegiatan penyediaan dan/atau pelayanan jasa kepelabuhanan yang dilaksanakan oleh Badan Usaha Pelabuhan dilakukan berdasarkan konsesi atau bentuk lainnya dari Otoritas Pelabuhan, yang dituangkan dalam perjanjian.

Hal terpenting dari kerja sama yang dilakukan yaitu harus mengacu kepada peningkatan bagi kesejahteraan masyarakat dan bagi percepatan pertumbuhan perekonomian masyarakat.

## **B. RUMUSAN MASALAH**

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan dalam tulisan ini yaitu;

1. Analisis terhadap perjanjian konsesi antara Penyelenggara Pelabuhan dengan Badan Usaha Pelabuhan dari BUMN (PT. Pelabuhan Indonesia I, II, III dan IV Persero) dan Badan Usaha Pelabuhan non BUMN (Swasta) ?
2. Kendala apa saja yang dihadapi dalam pelaksanaan perjanjian konsesi ?

### **C. TUJUAN PENELITIAN**

#### 1. Tujuan Subyektif :

- a. Untuk menambah pengetahuan dan pemahaman penulis terutama mengenai teori-teori yang telah penulis peroleh dalam perkuliahan.
- b. Untuk memperoleh data dan pengetahuan sebagai hasil penelitian untuk menjawab permasalahan yang ada dalam rangka memudahkan penyusunan penulisan hukum untuk memenuhi persyaratan dalam meraih gelar Magister Hukum, serta untuk memberikan sumbangan bagi perkembangan ilmu pengetahuan khususnya dalam bidang ilmu hukum.

#### 2. Tujuan Objektif

- a. Untuk dapat mengetahui dan menganalisis perjanjian konsesi antara Penyelenggara Pelabuhan dengan Badan Usaha Pelabuhan yang BUMN (PT Pelabuhan Indonesia I, II, III dan IV ) dan Badan Usaha Pelabuhan non BUMN (Swasta).
- b. Untuk mengetahui dan menganalisis kendala-kendala yang terjadi dalam Perjanjian Konsesi.

#### **D. MANFAAT PENELITIAN**

Dari penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat baik untuk kepentingan akademisi maupun kepentingan praktisi:

1. Kegunaan dalam ilmu pengetahuan
  - a. Hasil dari penelitian ini diharapkan memberi sumbangan pemikiran bagi perkembangan pengetahuan ilmu hukum khususnya di bidang ilmu Hukum Bisnis.
  - b. Untuk lebih mendalami teori yang telah diperoleh selama perkuliahan.
2. Kegunaan Praktis Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi berharga bagi pelaku usaha di bidang pelabuhan yang ingin mendapatkan informasi hukum dalam melaksanakan usahanya, bagi mahasiswa hukum sebagai tambahan literatur mengenai hukum bisnis, serta bagi masyarakat luas yang membutuhkan informasi dan pengetahuan tentang pelabuhan dan hukum bisnis.

#### **E. KERANGKA TEORI**

Kerangka teori yang dimaksud dalam penelitian ini adalah kerangka pemikiran atau butir-butir pendapat, teori, tesis dari para penulis ilmu hukum di bidang hukum perjanjian, yang menjadi bahan perbandingan, pegangan teoritis yang mungkin disetujui atau tidak disetujui<sup>5</sup>. Untuk mendukung pembahasan permasalahan dalam penelitian ini, maka yang dijadikan acuan kerangka teori adalah:

---

<sup>5</sup> M. Solly Lubis, *Filsafat Ilmu dan Penelitian*, (Bandung: Mandar Maju, 1994), hal 27.

## 1. Pengertian Perjanjian

Dinamika perkembangan masyarakat tidak terlepas dari kodrat manusia sebagai makhluk yang saling membutuhkan satu sama lain atau yang dikenal sebagai makhluk sosial (*zoon politicon*). Melalui interaksi sosial yang selalu dilakukan itulah muncul perjanjian perikatan dan perjanjian yang menunjuk pada dua hal yang berbeda. Perikatan adalah suatu istilah atau pernyataan yang bersifat abstrak, yang menunjuk pada hubungan hukum dalam lapangan harta kekayaan antara dua orang atau lebih orang atau pihak, di mana hubungan hukum itu melahirkan kewajiban kepada salah satu pihak yang terlibat dalam hubungan hukum tersebut<sup>6</sup>. Perjanjian merupakan salah satu sumber dari perikatan selain undang-undang, jadi yang menjadi kaitan antara perikatan dan perjanjian adalah bahwa perjanjian itu menerbitkan perikatan.

Menurut Subekti, perjanjian itu berupa rangkaian perkataan yang mengandung janji-janji atau tanggapan yang diucapkan atau ditulis<sup>7</sup>.

## 2. Unsur-Unsur Perjanjian

Dalam salah satu kepustakaan, hukum perjanjian disebutkan ada tiga unsur dalam perjanjian yaitu terdiri dari :<sup>8</sup>

- a. Unsur esensialia yaitu unsur perjanjian yang harus ada dalam perjanjian atau unsur mutlak di dalam suatu perjanjian. Unsur ini

---

<sup>6</sup>Kartini Mulyadi dan Gunawan Wijaya, 2002, *Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 1

<sup>7</sup>Subekti, 2005, *Hukum Perjanjian*, Intermasa, Jakarta, hlm. 1

<sup>8</sup>Kartini Mulyadi dan Gunawan Wijaya, 2002, *Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian*, PT. Raja Grafindo Persada Jakarta, hlm. 8

- mewakili ketentuan-ketentuan berupa prestasi wajib dilakukan oleh salah satu atau lebih pihak. Tanpa terpenuhinya unsur-unsur tersebut perjanjian yang dilakukan tidak sejalan dengan kehendak para pihak.
- b. Unsur *naturalia* yaitu bagian yang menurut sifatnya ada dan dianggap ada meskipun tidak tegas dijanjikan.
  - c. Unsur *aksidentalia* adalah bagian yang secara kebetulan dihubungkan dalam perjanjian itu dimasukkan ke dalam perjanjian itu oleh para pihak secara tegas. Berarti unsur *aksidentalia* adalah unsur pelengkap dalam suatu perjanjian, yang merupakan ketentuan-ketentuan dapat diatur secara menyimpang oleh para pihak, sesuai dengan kehendak para pihak, yang merupakan persyaratan khusus yang ditentukan secara bersama-sama oleh para pihak. Dengan demikian pada hakekatnya unsur ini bukan merupakan prestasi yang harus dilaksanakan atau dipenuhi oleh para pihak.

### 3. Syarat Sahnya Perjanjian

Perjanjian memerlukan syarat-syarat yang harus dipenuhi, karena terpenuhi ataupun tidaknya syarat-syarat perjanjian berdampak pada kelangsungan dan kelancaran perjanjian yang dibuat oleh para pihak. Suatu perjanjian dapat berlaku dan mengikat para pihak apabila perjanjian itu dibuat sah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, berupa persyaratan yuridis. Untuk suatu perjanjian yang sah, harus terpenuhi empat syarat

yang tercantum dalam pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yaitu ;

- a. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya
- b. Kecakapan untuk membuat perikatan
- c. Suatu hal tertentu
- d. Suatu sebab/kausa yang halal

#### **4. Asas-Asas Perjanjian**

Dalam rangka menciptakan keseimbangan dan memelihara hak-hak yang dimiliki oleh para pihak sebelum perjanjian yang dibuat menjadi perikatan yang mengikat bagi para pihak. Kitab Undang - Undang Hukum Perdata diberikan berbagai asas umum yang merupakan pedoman atau patokan serta menjadi batas atau rambu dalam mengatur dan membentuk perjanjian yang akan dibuat, sehingga pada akhirnya menjadi perikatan yang berlaku bagi para pihak yang dapat dipaksakan pelaksanaannya atau pemenuhannya. Berikut asas-asas umum hukum perjanjian yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata :

- a. Asas Personalitas

Asas ini diatur dan dapat kita temukan dalam ketentuan pasal 1315 Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang menyatakan bahwa pada umumnya tak seorangpun dapat mengikatkan diri atas nama sendiri atau meminta ditetapkannya suatu perjanjian yang dibuat oleh seorang dalam kapasitasnya sebagai individu, subjek hukum pribadi,

hanya akan berlaku dan mengikat untuk dirinya sendiri. Pasal 1315 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, masalah kewenangan bertindak seorang individu dapat kita bedakan:<sup>9</sup>

- 1) Untuk dan atas namanya serta bagi kepentingan dirinya sendiri.  
Dalam hal ini maka ketentuan pasal 1131 Kitab Undang-undang Hukum Perdata berlaku secara pribadi.
- 2) Sebagai wakil dari pihak tertentu mengenai perwakilan ini dapat kita bedakan ke dalam:
  - a) Merupakan status badan hukum di mana orang perorangan tersebut bertindak dalam kapasitasnya selaku yang berhak dan berwenang untuk mengikat badan hukum tersebut dengan pihak ketiga. Dalam hal ini berlakulah ketentuan mengenai perwakilan yang diatur dalam anggaran dasar dari badan hukum tersebut, yang akan menentukan sampai berapa jauh kewenangan yang dimilikinya untuk mengikat badan hukum tersebut serta batas-batasnya.
  - b) Merupakan perwakilan yang ditetapkan oleh hukum, misalnya dalam bentuk kekuasaan orang tua, kekuasaan wali dari anak di bawah umur, kewenangan kurator untuk mengurus harta pailit.

---

<sup>9</sup>Kartini Muljadi dan Gunawan Wijaya, *Op. Cit*, hlm. 17

b. Asas Konsensualitas

Asas konsensualitas memperlihatkan kepada kita semua, bahwa pada dasarnya suatu perjanjian yang dibuat secara lisan antara dua orang atau lebih telah mengikat, dan karenanya telah melahirkan kewajiban bagi salah satu pihak dalam perjanjian tersebut, segera setelah orang-orang tersebut mencapai kesepakatan tersebut telah tercapai secara lisan semata karena perjanjian tidak harus memerlukan formalitas. Ketentuan tentang asas konsensualitas dapat ditemui juga dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yaitu syarat-syarat perjanjian yang salah satunya kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya.<sup>10</sup>

c. Asas Kebebasan Berkontrak

Asas kebebasan berkontrak menemukan dasar hukumnya yaitu pada pasal 1320 Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang eksistensinya terdapat dalam poin keempat yaitu suatu sebab yang tidak terlarang. Dengan asas kebebasan berkontrak ini para pihak yang membuat dan mengadakan perjanjian diperbolehkan untuk menyusun dan membuat kesepakatan atau perjanjian yang melahirkan kewajiban apa saja, selama dan sepanjang prestasi yang wajib dilakukan tersebut bukanlah sesuatu yang dilarang.<sup>11</sup>

---

<sup>10</sup>*Ibid*, hlm. 35

<sup>11</sup>*Ibid*, hlm. 45

d. Itikad Baik

Ketentuan Pasal 1338 Kitab Undang-undang Hukum Perdata disebutkan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali kecuali dengan sepakat kedua belah pihak atau karena alasan-alasan lain oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu. Semua perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik, rumusan tersebut memberikan arti kepada kita semua bahwa sebagai sesuatu yang disepakati dan dihormati sepenuhnya sesuai dengan kehendak para pihak dan perjanjian yang dimaksud tidak bertujuan buruk atau merugikan para pihak.<sup>12</sup>

## 5. Lahirnya Perjanjian

Menurut asas konsensualisme, suatu perjanjian lahir pada detik tercapainya kesepakatan atau persetujuan antara kedua belah pihak mengenai hal-hal pokok yang menjadi objek perjanjian. Sepakat adalah suatu persesuaian paham dan kehendak antara kedua belah pihak tersebut. Apa yang dikehendaki oleh yang satu adalah juga dikehendaki oleh pihak lain, meskipun secara sejurusan tetapi secara timbal balik, kedua kehendak tersebut bertemu satu sama lain. Ada beberapa pendapat yang menyatakan tentang lahirnya sebuah perjanjian yaitu :

---

<sup>12</sup>*Ibid*, hlm. 45

- a. Teori Pernyataan (*Uithingstheorie*)  
Menurut teori ini perjanjian telah ada pada saat (atas suatu penawaran) telah tertulis surat jawaban penerimaan.
- b. Teori Pengiriman (*Verzeningstheorie*)  
Dengan menetapkan bahwa saat pengiriman jawaban akseptasi adalah saat lahirnya perjanjian.
- c. Teori pengetahuan (*vernemingsthoetie*)  
Untuk mengatasi kelemahan teori pengiriman, orang menggeser saat lahirnya perjanjian sampai pada jawaban akseptasi diketahui oleh orang yang menawarkan. Pada saat surat jawaban diketahui isinya oleh orang yang menawarkan, maka perjanjian itu ada.
- d. Teori Penerimaan (*Onvangstheorie*)  
Sebagai jawaban dari kekurangan-kekurangan dari teori sebelumnya, maka muncul teori penerimaan ini yang mengajarkan bahwa saat lahirnya perjanjian adalah saat diterimanya jawaban atau akseptasi oleh orang yang memberikan penawaran. Jadi tidak peduli apakah surat itu dibuka ataukah tidak atau memang dibiarkan tidak dibuka, perjanjian tetap lahir, yang penting surat tersebut telah sampai pada alamat si penerima surat, yaitu pihak yang melakukan penawaran.<sup>13</sup>

---

<sup>13</sup> J. Satrio, 2001, Hukum Perjanjian, Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm 257

## 6. Subyek dan Obyek Perjanjian

Pihak-pihak yang mengadakan perjanjian akan menimbulkan hak dan kewajiban, orang yang menimbulkan hak dan kewajiban itu disebut subyek hukum. Pada umumnya tidak seorangpun dapat mengikatkan diri atas nama sendiri atau meminta ditetapkan suatu janji, selain untuk dirinya sendiri. Subyek perjanjian adalah pihak-pihak yang terikat dengan suatu perjanjian. KUHPerdara membedakan tiga (3) golongan yang tersangkut pada perjanjian yaitu :

- a. Para pihak yang mengadakan perjanjian itu sendiri;
- b. Para ahli waris mereka dan mereka yang mendapatkan hak daripadanya;
- c. Pihak ketiga.

Pada dasarnya suatu perjanjian berlaku bagi pihak yang mengadakan perjanjian itu. Asas ini merupakan asas pribadi (Pasal 1315 jo. 1340 KUHPerdara)<sup>14</sup>. Pengertian dari objek perjanjian sendiri adalah prestasi dari pihak debitur yang berkewajiban atas suatu prestasi seperti yang telah diperjanjikan antara para pihak. Hal yang dijanjikan dapat dibagi menjadi tiga (3) macam yaitu:<sup>15</sup>

- a. Perjanjian untuk memberikan/ meyerahkan sesuatu barang  
Perjanjian ini misalnya jual beli, tukar menukar, penghibahan, sewa menyewa, pinjam pakai.

---

<sup>14</sup>Mariam Darus Badruzaman, 2005, *K.U.H. Perdata Buku III, Hukum Perikatan dengan Penjelasan*, Alumni, Bandung, hlm22.

<sup>15</sup> Subekti, 1985, *Aneka Perjanjian*, Alumni, Bandung, hlm.17

- b. Perjanjian untuk berbuat sesuatu misalnya perjanjian untuk membuat suatu lukisan, perjanjian perburuhan, dan lain sebagainya.
- c. Perjanjian untuk tidak berbuat sesuatu  
Perjanjian ini misalnya: untuk tidak mendirikan tembok, perusahaan untuk tidak mendirikan perusahaan lain yang sejenis dengan kepemilikan lain, dan sebagainya.

## 7. Pelaksanaan Perjanjian

Pelaksanaan perjanjian berarti bagaimana pihak-pihak dalam menepati janjinya melakukan prestasi sesuai dengan yang diperjanjikan atau merealisasi apa yang menjadi hak dan kewajibannya dalam perjanjian. Melihat macamnya hal yang diperjanjikan untuk dilaksanakan, perjanjian-perjanjian itu dibagi dalam tiga macam yaitu;<sup>16</sup>

- a. Perjanjian untuk memberikan/menyerahkan suatu barang
- b. Perjanjian untuk berbuat sesuatu
- c. Perjanjian untuk tidak berbuat sesuatu.

## 8. *Agency Theory* (Teori Keagenan)

Dalam mengkaitkan antara struktur kepemilikan dengan kinerja Perusahaan, terdapat satu hal yang tidak dapat dipisahkan dari pencapaian sasaran organisasi Perusahaan serta kinerjanya, yaitu manajemen atau pengurus Perusahaan. Pencapaian tujuan dan kinerja Perusahaan tidak

---

<sup>16</sup>Subekti, *Op. Cit*, hlm. 36

terlepas dari kinerja manajemen itu sendiri. Sehubungan dengan hal tersebut, hubungan antara manajemen suatu Perusahaan dengan pemilik perusahaan akan dituangkan dalam suatu kontrak (performance contract). Hubungan kontrak antara pemilik dan manajemen tersebut sejalan dengan Agency Theory (Jensendan Meckling, 1976). Ada tiga asumsi yang melandasi teori keagenan yaitu asumsi tentang sifat manusia, asumsi keorganisasian, dan asumsi informasi<sup>17</sup> :

1. Asumsi sifat manusia menekankan bahwa manusia mempunyai sifat mementingkan diri sendiri, memiliki keterbatasan rasional (bounded rationality) dan tidak menyukai resiko.
2. Asumsi keorganisasian menekankan tentang adanya konflik antara anggota organisasi, efisiensi sebagai kriteria efektivitas, dan adanya asimetri informasi antara principal dan agent.
3. Asumsi informasi mengemukakan bahwa informasi dianggap sebagai komoditi yang dapat dijualbelikan. Corporate Governance sebagai efektivitas mekanisme yang bertujuan meminimalisasi konflik keagenan, dengan penekanan khusus pada mekanisme legal yang mencegah dilakukannya ekspropriasi pemegang saham baik mayoritas maupun minoritas.

## **9. Pengertian Badan Hukum**

---

<sup>17</sup> Jensen M.C. W.H.Meckling, "Theory of The Firm: Managerial Behavior Agency Cost and Ownership Structure", 1976, Journal of Fianancial Economics 3, p.305-360

Berikut ini adalah beberapa pengertian tentang badan hukum yang dikemukakan oleh para ahli:<sup>18</sup>

- a. Menurut E. Utrecht, badan hukum (*rechtspersoon*), yaitu badan yang menurut hukum berkuasa (berwenang) menjadi pendukung hak, selanjutnya dijelaskan bahwa badan hukum adalah setiap pendukung hak yang tidak berjiwa atau yang lebih tepat bukan manusia.
- b. Menurut R. Subekti, badan hukum pada pokoknya adalah suatu badan atau perkumpulan yang dapat memiliki hak-hak dan melakukan perbuatan seperti seorang manusia, serta memiliki kekayaan sendiri, dapat digugat atau menggugat di depan hakim.
- c. R. Rochmat Soemitro mengemukakan, badan hukum (*rechtspersoon*) ialah suatu badan yang dapat mempunyai harta, hak serta kewajiban seperti orang pribadi. Berdasarkan pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa badan hukum merupakan subjek hukum yang perwujudannya tidak tampak seperti manusia biasa, namun mempunyai hak dan kewajiban serta dapat melakukan perbuatan hukum seperti orang pribadi (*natural person*).

## **10. Bentuk-Bentuk Badan Hukum**

---

<sup>18</sup> Chidir Ali. 1999. *Badan Hukum*. Alumni, Bandung, hlm.18-19.

Menurut E. Utrecht/Moh. Soleh Djidang, dalam pergaulan hukum ada berbagai macam-macam badan hukum yaitu:<sup>19</sup>

a. Perhimpunan (vereniging) yang dibentuk dengan sengaja dan dengan sukarela oleh orang yang bermaksud memperkuat kedudukan ekonomis mereka, memelihara kebudayaan, mengurus soal-soal sosial dan sebagainya. Badan

hukum semacam itu berupa-rupa, misalnya Perseroan Terbatas (PT), perusahaan negara, joint venture;

b. Persekutuan orang (gemmaenschap van mensen) yang terbentuk karena faktor-faktor kemasyarakatan dan politik dalam sejarah, misalnya negara, propinsi, kabupaten dan desa;

c. Organisasi yang didirikan berdasarkan undang-undang tetapi bukan perhimpunan yang termasuk sub (a) diatas ini;

d. Yayasan.

Biasanya macam-macam badan hukum yang disebut pada sub-sub (a), (b), (c) disebut korporasi (corporatie). Dengan demikian, menurut pendapat ini bahwa badan hokum terbagi ke dalam 2 (dua) tipe golongan, yaitu korporasi dan yayasan. Perseroan sebagai suatu badan hokum merupakan salah satu bentuk dari korporasi, yaitu perhimpunan atau gabungan orang yang dalam pergaulan hokum bertindak secara bersama-sama sebagai satu subjek

---

<sup>19</sup> Ibid, hal, 72.

hukum tersendiri, guna mencapai tujuan tertentu (biasanya tujuan ekonomis).

### **11. Tanggung Jawab Badan Hukum**

Perseroan sebagai badan hukum, secara hukum pada prinsipnya harta benda perseroan terpisah dari harta benda pendiri/pemilikinya, karena itu tanggung jawab secara hukum juga dipisahkan dari harta benda pribadi pemilik perusahaan yang berbentuk badan hukum.<sup>20</sup>

Dengan demikian, apabila perseroan melakukan suatu perbuatan dengan pihak lain, maka tanggung jawabnya berada di pihak perseroan tersebut dan hanya sebatas harta benda yang dimiliki perseroan. Tanggung jawab perseroan terlepas dari orang-orang yang ada di dalamnya, apabila timbul kerugian pada perseroan maka harta pribadi pemilik/pendiri tidak dapat ikut disita atau dibebankan untuk tanggung jawab perseroan.

### **12. Teori Keadilan**

Problema bagi para pencari keadilan yang paling sering menjadi diskursus adalah persoalan keadilan dalam kaitannya dengan hukum. Hal ini dikarenakan hukum atau suatu bentuk peraturan perundangan yang diterapkan dan diterimanya dengan pandangan yang berbeda, pandangan

---

<sup>20</sup> Munir Fuady. 2002. Doktrin-Doktrin Modern dalam Corporate Law & Eksistensinya Dalam Hukum Indonesia. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 2.

yang menganggap hukum itu telah adil dan pandangan lainnya yang menganggap hukum itu tidak adil.

Problema demikian sering ditemukan dalam kasus konkrit, seperti dalam suatu perkara, seorang tidak adil terhadap putusan majelis hakim dan sebaliknya majelis hakim merasa dengan keyakinannya putusan itu telah adil karena putusan itu telah didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan hukum yang tertulis dalam bentuk peraturan perundang-undangan.<sup>21</sup>

Definisi keadilan dapat dipahami sebagai suatu nilai (*value*) yang digunakan untuk menciptakan hubungan yang seimbang antar manusia dengan memberikan apa yang menjadi hak seseorang dengan prosedur dan bila terdapat pelanggaran terkait keadilan maka seseorang perlu diberikan hukuman.

Pengertian adil menurut kamus besar Bahasa Indonesia yaitu sikap yang berpihak pada yang benar, tidak memihak salah satunya atau tidak berat sebelah. Keadilan adalah suatu tuntutan sikap dan sifat yang seimbang antara hak dan kewajiban. Salah satu asas dalam hukum yang mencerminkan keadilan yaitu asas *equality before the law* yaitu asas yang menyatakan bahwa semua orang sama kedudukannya dalam hukum.

Kata *justice* memiliki kesamaan dengan kata *equity* yaitu keadilan, yang dapat diartikan sebagai berikut :<sup>22</sup>

---

<sup>21</sup> Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Di Indonesia*, Edisi Revisi, Jakarta, Sinar Grafika, , 1996, hlm. 251

<sup>22</sup> Munir Fuady, *Dinamika Teori Hukum*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2010, hlm. 91

- a. Keadilan (*justice*), tidak memihak (*impartial*), memberikan setiap orang haknya (*his due*);
- b. Segala sesuatu layak (*fair*), atau adil (*equitable*);
- c. Prinsip umum tentang kelayakan (*fairness*) dan keadilan (*justice*) dalam hal hukum yang berlaku.

Menurut Aristoteles (filosof Yunani) dalam teorinya menyatakan bahwa ukuran keadilan adalah :<sup>23</sup>

- a. Seseorang tidak melanggar hukum yang berlaku, sehingga keadilan berarti sesuai hukum atau (*lawfull*), yaitu hukum tidak boleh dilanggar dan aturan hukum harus diikuti;
- b. Seseorang tidak boleh mengambil lebih dari haknya, sehingga keadilan berarti persamaan hak (*equal*).

Pembagian keadilan menurut Aristoteles dalam bukunya Etika, membagi keadilan kedalam dua golongan yaitu :<sup>24</sup>

- a. Keadilan distributif, yakni keseimbangan antara apa yang didapati (*he gets*) oleh seseorang dengan apa yang patut didapatkan (*he deserves*).
- b. Keadilan korektif, yakni keadilan yang bertujuan mengkoreksi kejadian yang tidak adil, sebagai bentuk keseimbangan (*equality*) antara apa yang diberikan dengan apa yang diterimanya.

Keadilan korektif sebagai bentuk keadilan yang ditegakkan melalui suatu proses hukum dengan tujuan mengkoreksi suatu keadaan yang tidak adil

---

<sup>23</sup> *Ibid*, hlm. 93

<sup>24</sup> *Ibid*, hlm. 109

yang telah terjadi, misalnya penjatuhan pidana dalam suatu perkara pidana.

Definisi keadilan dapat dipahami sebagai suatu nilai (*value*) yang digunakan untuk menciptakan hubungan yang seimbang antar manusia dengan memberikan apa yang menjadi hak seseorang dengan prosedur dan bila terdapat pelanggaran terkait keadilan maka seseorang perlu diberikan hukuman.

Keadilan adalah pemenuhan keinginan individu dalam suatu tingkat tertentu. Keadilan yang paling besar adalah pemenuhan keinginan sebanyak-banyaknya orang. Pemenuhan keadilan sehingga suatu keadaan layak disebut adil adalah sesuatu yang sulit. Hal tersebut tidak dapat dijawab berdasarkan pengetahuan rasional. Jawaban pertanyaan tersebut adalah suatu pembenaran nilai.<sup>25</sup>

Menurut Hans Kelsen, nilai keadilan bersifat subjektif, sedangkan eksistensi dari nilai-nilai hukum dikondisikan oleh fakta-fakta yang dapat diuji secara objektif. Keadilan dalam arti legalitas adalah suatu kualitas yang tidak berhubungan dengan isi tata aturan positif, tetapi dengan penerapannya. Keadilan adalah penerapan hukum yang sesuai dengan yang ditetapkan oleh suatu tata hukum. Dengan demikian keadilan berarti mempertahankan tata hukum secara sadar dalam penerapannya. Inilah keadilan berdasarkan hukum<sup>26</sup>.

---

<sup>25</sup> Jimly Asshiddiqie, *Teori Hans Kelsen tentang Hukum*, Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi, Jakarta, 2006, hlm. 18

<sup>26</sup> I Dewa Gede Atmadja, *Filsafat Hukum*, Setara Press, Malang, 2013, hlm. 80

### 13. Teori Utilitarianisme

Pada abad ke-18, Eropa dan Amerika menyaksikan suatu gerakan umum yang terarah pada pengakuan yang lebih besar pada hak-hak asasi manusia dan kesetaraan sosial (sosial equality), nilai individual, batas kemampuan manusia dan hak dan kebutuhan pada pendidikan. Selama periode ini, yang lebih dikenal Enlightenment, para penguasa dan cendekiawan memiliki pendirian yang sama bahwa rasio manusia, rasionalitas, memegang peran kunci bagi masa depan dalam kerangka pengembangan ilmu pengetahuan dan perubahan sosial (sosial Change). Periode ini juga disebut 'The Age of Reason', bukan hanya karena manusia bersikap rasional saat itu, akan tetapi karena rasio merupakan impian (ideal) di bidang sosial, sains maupun filsafat. Peradaban telah bergerak ke arah apresiasi terhadap rasionalitas, namun yang lebih tepat dikatakan bahwa gerakan itu dimotivasi oleh pemikiran pemikir-pemikir tertentu. Salah seorang penggeraknya adalah ahli hukum dan filsuf Inggris, Jeremy Bentham (1748-1832) dan John Stuart Mill (1806-1873)<sup>27</sup>.

#### a. Biografi Jeremy Bentham

Jeremy Bentham (1748-1832), merupakan filsuf utilitarian Inggris, ahli ekonomi dan ahli hukum teoritis, yang memiliki pengaruh besar dalam melakukan reformasi pemikiran pada abad ke-19 baik di Inggris maupun pada level Dunia.

---

<sup>27</sup> K. Berten, *Etika* (Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, 2007), 215

Dia dijuluki sebagai “Luther of the Legal World”(Luther dalam bidang Hukum), sebab pada akhir abad ke-18 Masehi, sistem hukum Inggris yang kuno, korup dan belum direformasi bisa dipandang sebagai agama nasional, sementara ia tidak hanya berani menentangnya, akan tetapi juga mencipta suatu stuktur hukum baru, yang menarik banyak penganut dan pada akhirnya mengilhami terjadinya reformasi. Ia telah melakukan kritik radikal dan rekonstruksi terhadap semua institusi Inggris baik di bidang ekonomi, moral, agama, pendidikan, politik maupun hukum<sup>28</sup>. Bentham dilahirkan pada 15 Februari 1748 di Red Lion Street, Houndsditch, London sebagai putra dari seorang Pengacara. Dikatakan, ia termasuk anak jenius, karena pada umur 3 tahun sudah bisa membaca dengan penuh minat ‘History’ karya Paul de Rapin dan mulai mempelajari bahasa Latin.

Sebagian besar masa kecilnya dihabiskan dengan penuh keceriaan di dalam asuhan dua neneknya di pedesaan. Di Westminster School, ia memiliki prestasi menonjol dalam bidang bahasa Yunani dan bahasa Latin. Pada tahun 1760, ia melanjutkan pendidikannya ke Queen College, Oxford, di mana kecerdasannya nampak melalui perkenalannya dengan buku ‘Logic’ karya Robert Sunderland. Setelah lulus, pada November tahun 1763, ia memasuki studinya di Lincoln’ Inn dan bertindak sebagai

---

<sup>28</sup> International Headquarters , Jeremy Bentham, The Encyclopedia Americana, Vol. 27 (Kanada, Grolier Incorporated, 1978), 559. 14 The University Of Chicago , Jeremy Bentham, A New Survey Of Universal Knowledge : Encyclopaedia Britannica, Vol. 3 (Chicago : William Benthon Publisher, 1965), 485.

siswa pada King's Bench, dimana ia bisa mendengarkan dengan penuh gairah terhadap nasehat-nasehat Lord Mansfield pada Desember 1763<sup>14</sup>. Pada tahun 1788, Bentham bekerja keras untuk menemukan prinsip-prinsip legislasi.

Sebuah karya besar yang membuatnya dikenal selama bertahun-tahun kemudian adalah "An Introduction to the Principles of Morals and Legislation", yang diterbitkan pada tahun 1789. Dalam buku ini, Bentham mendefinisikan prinsip Utilitas. Ketenaran karya ini menyebar secara luas dan cepat. Bentham mendapatkan kewarganegaraan Prancis pada tahun 1792, dan saran-sarannya diterima dengan penuh hormat oleh Negara-negara Eropa dan Amerika. Demikian pula, ada banyak tokoh dunia yang rajin berkoresponden dengannya; salah satu dari mereka adalah Muhammed Ali. Pada tahun 1817, ia menjadi anggota majelis pada Lincoln's Inn. Bentham berambisi untuk menyiapkan buku undang-undang baik untuk konsumsi dalam negeri maupun luar negeri.

Kodifikasi hukum merupakan fokus utama aktifitasnya, namun ia tampaknya meremehkan kesulitan-kesulitan intrinsik dalam tugas ini dan kebutuhan akan perlunya keragaman institusi yang diadaptasikan pada tradisi dan peradaban negara-negara yang berbeda. Pada tahun 1823, Bentham membantu pendirian Westminster Review (1824), jurnal utilitarian yang pertama, untuk menyebarkan prinsip-prinsip radikalisme filosofis dan juga pendirian University College. Bentham meninggal

pada 6 Juni 1932 di Queen Square dalam umur 85 tahun. Sesuai dengan wasiatnya, tubuhnya dibedah di hadapan rekan-rekannya. Kemudian, kerangkanya dikonstruksi dengan dipenuhi lilin dan pakaiannya dikenakan pada kerangka tersebut. Patung Bentham tersebut disimpan di University College, London<sup>29</sup>.

#### b. Pemikiran Utilitarianisme Jeremy Bentham

Pada masa Bentham, dunia feodal telah lenyap. Namun masyarakat terbagi menjadi 3 lapisan : kelas atas, kelas menengah dan kelas buruh, dan Revolusi Industri baru dimulai. Keadaan masyarakat kelas bawah dalam hirarki sosial sangat memilukan. Hak-hak di bidang Peradilan bisa dibeli, dalam arti, orang yang tidak memiliki sarana untuk membelinya, maka tidak akan mendapatkan hak-hak tersebut. Tidak ada undang-undang yang mengatur buruh anak sehingga eksploitasi terhadap mereka terjadi di tempat kerja. Hal itu tumbuh subur pada masa Bentham. Ia melihat hal itu sebagai ketidakadilan yang memilukan sehingga mendorongnya menemukan cara terbaik untuk merancang kembali (redesign) sistem yang tidak adil ini dalam bentuk aturan moral yang simple yang bisa dipahami semua orang baik kaya maupun miskin.

Bentham mengatakan bahwa yang baik (good) adalah yang menyenangkan (pleasurable), dan yang buruk (bad) adalah yang menyakitkan (pain). Dengan kata lain, hedonisme (pencarian

---

<sup>29</sup> Ibid., 486.

kesenangan) adalah basis teori moralnya, yang biasa disebut Hedonistic utilitarianism. Nilai utama adalah kebahagiaan atau kesenangan yang merupakan nilai intrinsik. Sementara apa pun yang membantu pencapaian kebahagiaan atau menghindari penderitaan adalah nilai instrumental. Oleh karena boleh jadi kita melakukan sesuatu yang menyenangkan dalam rangka mendapatkan sesuatu lain yang menyenangkan juga, maka kesenangan memiliki dua nilai yaitu intrinsik dan instrumental<sup>30</sup>. Aliran Utilitarianisme merupakan tradisi pemikiran moral yang berasal dari Inggris, yang kemudian menyebar ke seluruh kawasan yang berbahasa Inggris. David Hume (1711-1776), filsuf Skotlandia, merupakan pemrakarsa awal penting bagi pertumbuhan dan perkembangan aliran ini. Ia telah menemukan istilah Utilitarianism. Hume yakin bahwa baik adalah tindakan yang memiliki utility dalam arti ‘tindakan itu membuatmu dan banyak orang lain menjadi bahagia’. Namun, ia tidak pernah mengembangkan ide ini dalam suatu teori yang komprehensif. Baru kemudian, Utilitarianisme dalam bentuknya yang matang dikembangkan oleh filsuf Inggris, Jeremy Bentham (1748-1832), sebagai sistem moral bagi abad baru, melalui bukunya yang terkenal *Introduction to the Principles of Morals and Legislation* (1789). Menurut Bentham, utilitarianisme dimaksudkan sebagai dasar etis-moral untuk memperbaharui hukum Inggris, khususnya hukum pidana. Dengan

---

<sup>30</sup> Nina Rosenstand, *The Moral of The Story : An Introduction to Ethics* (New York : McGrawHill, 2005), 216.

demikian, Bentham hendak mewujudkan suatu teori hukum yang kongkret, bukan yang abstrak.

Ia berpendapat bahwa tujuan utama hukum adalah untuk memajukan kepentingan para warga Negara dan bukan memaksakan perintah-perintah Tuhan atau melindungi apa yang disebut hak-hak kodrati. Oleh karena itu, Bentham beranggapan bahwa klasifikasi kejahatan dalam hukum Inggris sudah ketinggalan zaman dan karenanya harus diganti dengan yang lebih up to date. Melalui buku tersebut, Bentham menawarkan suatu klasifikasi kejahatan yang didasarkan atas berat tidaknya pelanggaran dan yang terakhir ini diukur berdasarkan kesusahan dan penderitaan yang diakibatkannya terhadap para korban dan masyarakat.<sup>31</sup>

Menurut Bentham, Hukum Inggris yang berlaku saat itu berantakan, karena tidak disertai landasan logis atau ilmiah apa pun. Sebagian orang berpendapat hukum harus didasarkan atas Alkitab atau kesadaran pribadi dan sebagian lain atas hak-hak alami dan yang lain lagi atas akal sehat para hakim. Seluruh penjelasan ini menurut Bentham adalah ‘tidak masuk akal’ dan ‘lemah’. Atas dasar itu, Bentham menawarkan suatu hukum dan moralitas yang ‘ilmiah’ dengan cara yang sama seperti klaim

---

<sup>31</sup> K. Bertens, op.cit, hlm. 247

sosiologi dan psikologi yang telah membuat kajian tentang manusia menjadi ilmiah<sup>32</sup>.

Menurut Bentham, pada dasarnya setiap manusia berada di bawah pemerintahan 2 penguasa yang berdaulat : ketidaksenangan (pain) dan kesenangan (pleasure). Menurut kodratnya, manusia menghindari ketidaksenangan dan mencari kesenangan. Kebahagiaan tercapai jika ia memiliki kesenangan dan bebas dari kesusahan. Oleh karena kebahagiaan merupakan tujuan utama manusia dalam hidup, maka suatu perbuatan dapat dinilai baik atau buruk, sejauh dapat meningkatkan atau mengurangi kebahagiaan sebanyak mungkin orang. Moralitas suatu perbuatan harus ditentukan dengan menimbang kegunaannya untuk mencapai kebahagiaan umat manusia, bukan kebahagiaan individu yang egois sebagaimana dikemukakan Hedonisme Klasik. Dengan demikian, Bentham sampai pada prinsip utama utilitarianisme yang berbunyi : the greatest happiness of the greatest number (kebahagiaan terbesar dari jumlah orang terbesar). Prinsip ini menjadi norma untuk tindakan-tindakan pribadi maupun untuk kebijakan pemerintah untuk rakyat.

Menurut Bentham, prinsip utilitarianisme ini harus diterapkan secara kuantitatif. Karena kualitas kesenangan selalu sama, maka satu-satunya aspek yang bisa berbeda adalah kuantitasnya. Dengan demikian, bukan hanya the greatest number yang dapat diperhitungkan, akan tetapi

---

<sup>32</sup> Dave Robinson dan Christ Garratt, *Mengenal Etika For Beginners* (Bandung : Mizan, 1998),70.

the greatest happiness juga dapat diperhitungkan. Untuk itu, Bentham mengembangkan Kalkulus Kepuasan (the hedonic calculus). Menurut Bentham ada faktor-faktor yang menentukan berapa banyak kepuasan dan kepedihan yang timbul dari sebuah tindakan. Faktor-faktor tersebut adalah :

- (1) menurut intensitas (intensity) dan lamanya (duration) rasa puas atau sedih yang timbul darinya. Keduanya merupakan sifat dasar dari semua kepuasan dan kepedihan ; sejumlah kekuatan tertentu (intensitas) dirasakan dalam rentang waktu tertentu.
- (2) menurut kepastian (certainty) dan kedekatan (propinquity) rasa puas atau sedih itu. Contoh semakin pasti anda dipromosikan , semakin banyak kepuasan yang anda dapatkan ketika memikirkannya, dan semakin dekat waktu kenaikan pangkat, semakin banyak kepuasan yang dirasakan.
- (3) menurut kesuburan (fecundity), dalam arti kepuasan akan memproduksi kepuasan-kepuasan lainnya, dan kemurnian (purity). Maksudnya kita perlu mempertimbangkan efek-efek yang tidak disengaja dari kepuasan dan kepedihan. “Kesuburan” mengacu pada kemungkinan bahwa sebuah perasaan tidak akan diikuti oleh kebalikannya, tetapi justru akan tetap menjadi diri”murni”nya sendiri, dalam arti kepuasan tidak akan mengarah kepada kepedihan atau pun sebaliknya kepedihan tidak akan menimbulkan kepuasan.

- 4) menurut jangkauan (extent) perasaan tersebut. Dalam arti kita perlu memperhitungkan berapa banyak kepuasan dan kepedihan kita mempengaruhi orang lain. Contoh orang tua merasa puas ketika anak berprestasi dan merasa sedih ketika anak jatuh sakit<sup>33</sup>.

#### F. KERANGKA KONSEPTUAL

Pentingnya definisi operasional adalah untuk menghindari perbedaan pengertian atau penafsiran mendua (*dubuis*) dari suatu istilah yang dipakai. Guna menghindari kesalahpahaman atas berbagai istilah yang dipergunakan dalam penelitian ini, maka berikut akan maksud dari istilah-istilah sebagai berikut :

1. Konsesi

Konsesi adalah pemberian hak oleh Penyelenggara Pelabuhan kepada Badan Usaha Pelabuhan kepada Badan Usaha Pelabuhan untuk melakukan kegiatan penyediaan dan /atau pelayanan jasa Kepelabuhan tertentu dalam jangka waktu tertentu dan kompensasi tertentu<sup>34</sup>.

2. Perjanjian Konsesi

Adalah Perjanjian Tertulis antara Penyelenggara Pelabuhan dengan Badan Usaha Pelabuhan dalam kegiatan perusahaan di pelabuhan yang dikonsesikan<sup>35</sup>.

---

<sup>33</sup> Richard Schoch, *The Secret Of Happiness* (Jakarta : Hikmah, 2009), 47-48. Lihat juga Bentham, *An Intoduction to Principles of Morals and Legislation*, 31-34

<sup>34</sup> Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 61 tahun 2009 tentang Kepelabuhan

<sup>35</sup> Pasal 1 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 15 tahun 2015 tentang Konsesi dan Bentuk Kerjasama Lainnya antara pemerintah dengan Badan Usaha Pelabuhan dibidang

3. Penyelenggara Pelabuhan

Adalah Otoritas Pelabuhan atau Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan atau Unit Penyelenggara Pelabuhan<sup>36</sup>.

4. Badan Usaha Pelabuhan (BUP)

Adalah badan usaha yang kegiatan usaha yang kegiatan usahanya khusus di bidang pengusahaan terminal dan fasilitas pelabuhan lainnya<sup>37</sup>.

## **G. SISTEMATIKA PENELITIAN**

Secara garis besar, penelitian ini akan disusun dan dipaparkan dalam 5 bab dengan penjelasan sebagai berikut:

### **BAB I PENDAHULUAN**

Pada bab I akan disajikan secara runtut gambaran materi yang menguraikan tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka teori, kerangka konseptual dan sistematika penelitian.

### **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

Pada bab II akan diuraikan tentang tinjauan pustaka yang berisikan antara lain tentang tinjauan umum tentang Kerjasama Pemerintah dengan Pihak Swasta, Konsesi dan Pelabuhan.

---

<sup>36</sup> Pasal 1 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 15 tahun 2015 tentang Konsesi dan Bentuk Kerjasama Lainnya antara pemerintah dengan Badan Usaha Pelabuhan dibidang

<sup>37</sup> Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 61 tahun 2009 tentang Kepelabuhan

### **BAB III METODOLOGI PENELITIAN**

Pada bab III akan diuraikan mengenai metodologi yang digunakan dalam penelitian ini. Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan metode penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif atau menggambarkan kondisi di lapangan dan cara pengumpulan data yang meliputi: metode wawancara, penelitian kepustakaan, cara penyajian data dan analisis data dan tipe Penelitian Pespektif yaitu *Preskriptif analitis*, yaitu penelitian untuk mendapatkan saran-saran dalam mengatasi masalah tertentu.

### **BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS**

Pada bab IV akan dibahas mengenai hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti, yaitu akan diuraikan mengenai perjanjian konsesi antara Penyelenggara Pelabuhan dengan BUP dari BUMN (PT. Pelabuhan Indonesia I, II, III dan IV Persero) dan BUP non BUMN (Swasta) dan Kendala apa saja yang dihadapi dalam pelaksanaan perjanjian konsesi.

### **BAB V PENUTUP**

Pada bab V yang merupakan bab terakhir dan penutup, akan menyetengahkan tentang kesimpulan akhir sebagai jawaban atas pokok permasalahan yang dibahas dan dianalisis dalam penelitian ini, disamping itu juga berisi saran yang berkaitan dengan pokok bahasan dalam penelitian ini.